ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

1I Wayan Bisma Sarjaya Dinata 2INyoman Bayu Sastrawan

1Fakuultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakuultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *1bismasarjaya@gmail.com*, 2nyomanbayusastrawan@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan Anugerah terindah sekaligus Amanah dan titipan yang Tuhan berikan kepada orang tua. Keberadaan anak sangat dinanti-nantikan oleh orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga. Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukan minimnya perlindungan terhadap anak. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak, serta menyebabkan dampak pada fisik dan psikis yang secara langsung dirasakan oleh anak sebagai korban pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan menggunakan hukum Normatif. Penelitian dengan menggunakan terhadapa masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan masalah dalam penulisan ini. Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informs dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak,

***ABSTRACT***

*Children are the most beautiful gift as well as the trust and deposit that God has given to parents. The existence of children is eagerly awaited by parents as a complement to happiness in the family. The number of sexual cases against children shows the lack of protection for children. The number of sexual cases committed by adults against minors both in the school environment and in the public environment shows that there is still a lack of protection for children, and causes physical and psychological impacts that are directly felt by children as sexual victims. This research was conducted using normative law. Research using problems using applicable laws and regulations as a guide in solving problems in this paper. With a qualitative approach. Sources of data used are secondary data sources such as books, journals, articles and information from websites or data obtained from researchers not directly from the object but from other sources.*

*Keywords: Crime, Sexual Harassment, Children.*

PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Pelecehan sesksual bukanlah sesuatu hal yang baru bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual gterhadap anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan besar yang akan berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak merupakan Anugerah terindahh sekaligus Amanah dan titipan yang Tuhan berikan kepada orang tua. Keberadaan anak sangat dinanti-nantikan oleh orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak asasi Manusia terdapat dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah menggolongkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu UU mengenai perlindungan anak sebagai suatu landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur harus dicegah dan diatasi dengan Tindakan yang nyata, upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan berbagai cara seperti melalu Pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi jugak memerlukan dari pihak lain termasuk sekolah.

 Perlu diketahui bahwa Pendidikan seks adalah tidak hanya memberi pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi juga tentang moral dan etika agar tidak salah dalam mempergunakan organ reproduksi tersebut. Namun pelaksanaan Pendidikan seks yang berlangsung di sekolah sering mengalami beberapa halangan, salah satunya Pendidikan seksdianggap hal yang tabu untuk dibincangkan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam memberikan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa sekolah dasar, upaya tersebut berupa pemberian layanan informasi dalam bimbingan dan konseling terhadap siswa sekolah dasar. Upaya–upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni: [[1]](#footnote-1) “Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,ditentukan bahwa:[[2]](#footnote-2)

*“(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.*

*“(4) Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”*.

Dalam dua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran dimana perlindungan anak mempunyai maksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anal. Akibat dari lebih jauh dari adanya trauma itu juga dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu juga penegakan hukum terhadp korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak harus dikaji karena menyangkut hak anak. Anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual tentu saja menjadi perhatian untuk diangkat oleh media menjadi topik utama. Pada tahun terakhir ini sering kita mendengar dan menjumpai baik dari koran, telivisi, sosial media tentang kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda, tetapi kejahatan terhadap pelecehan seksual khususnya bagi anak dibawah umur yang semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat indoensia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun orang tua yang sudah dikategorikan lanjut usia, dan kebanyakan korbannya anak anak yang masih di bawah umur.

 Berbagai pelecehan seksual yang pada akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekatg atau sudah mengenal secara baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak tetapi sebaliknya, hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukan minimnya perlindungan terhadap anak.

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur?
2. Bagaimana dampak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ?

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini dilakukan menggunakan hukum Normatif. Penelitian dengan menggunakan terhadapa masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan masalah dalam penulisan ini. Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informs dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain.

PEMBAHASAN

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Kepada Anak di Bawah Umur**

 Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu rangkaian tindakan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadai atau tidak. Untuk dapat menghukum seorang pelaku, perbuatan pidananya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas kesalahan atau *asas culpabilitas*, yang merupaan asas kesalahan dilandasi pada nilai keadilan harus disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Walaupun cara berfikir bahwa pertanggungjawaban pidana yang dinilai berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan pertanggung jawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.[[3]](#footnote-3)

 Pertanggungjawaban pidana mempunyai rumusan secara negatif yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Semuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana sebagai adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal terntu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, yang utama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (daad en dader strafrecht), proses wajar (due process) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.[[4]](#footnote-4)

Menurut Galingan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.[[5]](#footnote-5) Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hart mengatakan, *“If a legal system did not provide facilities allowing individual to givelegal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most ditinctive and such valuable contributions to social life”*[[6]](#footnote-6)

Dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu :

1. Akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan dimana yang tidak.[[7]](#footnote-7)

 Ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual juga terdapat pada pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [[8]](#footnote-8)

 Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk perilaku yang berdampak buruk baik fisik maupun psikis anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memenuhi hasrat biologis pada dirinya. Perlakuan pelaku yang tidak pantas terhadap korban seperti meraba-raba tubuh si korban, memegang alat kelamin pelaku, memutar video pornografi, bahkan melakukan hubungan seksual. Melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksual walaupun tidak melakukan hubungan seksualitas (menimbulkan rasa trauma dengan jangka panjang bagi masa depan anak).

Dampak Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Orang Dewasa

 Tidak hanya di alami oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak baik perempuan maupun laki-laki mengalami pelecehan seksual. Dampaknya dirasakan oleh korban serta keluarga dekat sehingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang mempunyai anak karena banyak bermunculan peristiwa akan pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di tempat bermain anak yang kesemuanya diangkat dalam berita acara melalui telivisi ataupun media sosial. Dampak pelecehan seksual pada anak meliputi dampak secara fisik dan psikis. Salah satu penyebab rusaknya psikis anak adalah adanya tindakan pelecehan, pelecehan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak bagi korbannya, demikian dengan kasus pelecehan seksual pada anak. Dalam perspektif psikologis pelecehan pada anak dapat mempengaruhi kesehatan psikologis secara permanen dan dapat menyebabkan rusaknya emosi anak. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat terwujud dalam masalah-masalah seperti mimpi buruk berulang ulang, kecemasan, rasa takut, depresi hingga penarikan diri dari lingkungan. Pada beberapa kasus ekstrem, pelecehan pada anak dapat menimbulkan depresi berkepanjangan hingga menyebabkan bunuh diri. Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab :

1. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan(pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.[[9]](#footnote-9)

2. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban peecehan seksual. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukan sikap sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami.

PENUTUP

Pelecehan seksual merupakan perbuatan luar biasa yang membutuhkan suatu penyelesaian masalah yang luar biasa pula agar pelecehan tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak kita di masa depan. Pada perkara di Indonesia semakin maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di setiap daerah, yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah untuk memberikan hukuman yang selayaknya Dampak dari hasil pelecehan seksual terhadap anak, yang dapat mengakibatkan mental anak rusak,kejiwaannya, serta fisiknya yang mengalami kesakitan akibat pelecehan seksual yang dilakukan. Penulis akan memberikan sedikit saran agar meminimalisir terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Anak. Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual

DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Barda Nawawi Arief*. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001

Mark Yantzi. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan pemulihan bagi Korban,Pelaku dan masyrakat (Sexual Offending and Restoration).* Gunung Mulia. Jakarta. 2009

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Kencana Jakarta. 2006

Galingan, D.J*, Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures, Oxford, Clarendon Press.* Galingan, 1996.

H. L. A. Hart, 1, *Punishment and Responsibility, Essay in Philosopy of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1968.

Roeslan Saleh*, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*,, Aksara Baru, Jakarta 1993.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014

1. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak,*UU Nomor 23 Tahun 2002 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak,*UU Nomor 4 Tahun 1979 [↑](#footnote-ref-2)
3. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan* *Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Jakarta, Kencana, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-4)
5. 7 D.J Galingan, 1996, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures, Oxford, Clarendon Press*, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. H. L. A. Hart, 1968, *Punishment and Responsibility, Essay in Philosopy of Law*, (Oxford, Clarendon Press, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Roeslan Saleh*, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1993), hal. 80 [↑](#footnote-ref-7)
8. Indonesia *Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang No.35 tahun 2014 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyrakat (Sexual Offending and Restoration),* Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-9)